



Resiliensi Perempuan setelah Cerai Gugat (Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan)

Muhammad Hanif Fauzi*, Muhamad Arifin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*nifauzi45@gmail.com

Abstrak

Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, namun kadang kala pernikahan berakhir dengan perceraian. Perempuan yang mengalami perceraian, khususnya cerai gugat, sering menghadapi tantangan baru, sehingga mereka membutuhkan kepada resiliensi (kemampuan untuk beradaptasi). Penelitian ini mengeksplorasi resiliensi perempuan pasca cerai gugat di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perempuan yang berpisah dari suaminya melalui proses cerai gugat, sementara data sekunder meliputi undang-undang, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab cerai gugat meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan lalai dalam ibadah. Tantangan utama pasca perceraian adalah masalah ekonomi, stigma sosial, dan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Meskipun demikian, mereka mampu berdamai dengan situasi, menetapkan tujuan hidup baru seperti fokus pada keluarga dan anak-anak, serta menerima dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Kesimpulannya, perempuan di Pamulang menunjukkan resiliensi tinggi pasca cerai gugat, mengatasi tantangan dan membangun kembali kehidupan dengan dukungan lingkungan sekitar. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika resiliensi perempuan pasca perceraian dan pentingnya dukungan sosial dalam proses tersebut.

Kata kunci : resiliensi; perceraian; *khulu'*.

Abstract

Marriage aims to form a happy family, but sometimes marriages end in divorce. Women who experience divorce (khulu'), often face new challenges, so they need resilience (the ability to adapt). This research explores women's resilience after filing for divorce in Pamulang District, South Tangerang. This research uses a qualitative approach with a case study method. Primary data was obtained through interviews with women who separated from their husbands through a divorce process, while secondary data included related laws, books and journals. The research results show that the factors that cause divorce include economic problems, infidelity, domestic violence, constant fighting, and negligence in worship. The main challenges after divorce are economic problems, social stigma, and responsibilities as a single parent. Despite this, they are able to make peace with the

situation, set new life goals such as focusing on family and children, and receive support from family, friends, and the community. In conclusion, women in Pamulang show high resilience after filing for divorce, overcoming challenges and rebuilding their lives with the support of the surrounding environment. This research provides insight into the dynamics of women's resilience after divorce and the importance of social support in this process.

Keywords: *resilience; divorce; khulu'.*

I. PENDAHULUAN

Pernikahan melahirkan rumah tangga, yang merupakan salah satu institusi sosial penting dalam kehidupan manusia (Sudrajat 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Meskipun demikian, tidak jarang pernikahan harus berakhir karena berbagai alasan. Salah satu penyebab berakhirnya pernikahan adalah perceraian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia membagi perceraian dihadapan Pengadilan Agama menjadi dua, cerai talak dan cerai gugat.

Cerai talak adalah ketika suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu (Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Adapun cerai gugat, adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama (Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Apapun cara perceraian yang terjadi, perempuan sering kali menghadapi berbagai tantangan baru dalam hidup mereka. Pasca jatuhnya cerai atasnya, perempuan dituntut memiliki kemampuan resiliensi sehingga dapat beradaptasi dengan kehidupan barunya.

Resiliensi merujuk pada kemampuan beradaptasi secara positif bagi individu dalam mengatasi kesulitan, kehilangan, atau kesengsaraan dalam hidup, serta mampu bangkit kembali, berkembang, dan dapat menghadapi tantangan yang baru (Mir'atannisa, Rusmana, dan Budiman 2019).

Dalam kasus perempuan yang mengalami perceraian, memiliki resiliensi yang tinggi sangatlah penting, karena hal itu akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyikapi dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan secara positif (Larasati, Hidayat, dan Muliadi 2022).

Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama, menerangkan bahwa angka perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat (93%), dengan 73% di antaranya diajukan oleh perempuan yang mandiri secara ekonomi (liputan6.com). Hal ini menimbulkan hipotesis bahwa perempuan yang menggugat cerai memiliki resiliensi yang lebih tinggi setelah perceraian, mengingat mereka lebih siap secara finansial. Dan juga dalam kasus cerai gugat, inisiasi cerai datang dari pihak perempuan, seharusnya ini juga mempengaruhi resiliensi mereka, karena perceraian terjadi atas keputusan mereka sendiri. Dengan demikian, mereka lebih siap dan mampu beradaptasi serta menyelesaikan masalah. Penelitian ini akan menguji hipotesis tersebut dengan mengkaji resiliensi perempuan yang bercerai gugat di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang resiliensi perempuan setelah cerai gugat. Ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan, sebagai berikut:

Pertama, Penelitian oleh Nidya Larasati, dkk. tentang "Gambaran Resiliensi Single Mother setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja" yang dilakukan pada tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang resiliensi perempuan setelah perceraian, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian penulis mengkaji tentang resiliensi perempuan setelah cerai gugat secara khusus.

Kedua, Sarmila, dkk. meneliti tentang "Resiliensi Pasca Perceraian Pada Perempuan Di Usia Muda" yang dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sisi persamaannya adalah sama-sama

meneliti tentang resiliensi perempuan setelah perceraian, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada objek penelitiannya, yaitu penelitian ini mengkaji resiliensi pada perempuan pasca cerai di usia muda adapun penelitian penulis mengkaji resiliensi pada perempuan setelah cerai gugat.

Ketiga, Penelitian oleh Agung Satria Wijaya, dkk. tentang “Resiliensi Mahasiswi Pasca Sarjana yang Mengalami Cerai Hidup” yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Sisi persamaannya adalah penelitian tersebut mengkaji tentang resiliensi perempuan setelah perceraian, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian penulis tersebut mengkaji tentang resiliensi perempuan (mahasiswi pasca sarjana) setelah cerai hidup, adapun penelitian penulis mengkaji tentang resiliensi perempuan setelah cerai gugat secara khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab mereka mengajukan gugatan cerai yang dapat memengaruhi resiliensi mereka pasca-perceraian, kemudian mengkaji bagaimana resiliensi mereka setelah bercerai dalam menghadapi tantangan, berdamai dengan situasi, serta menentukan tujuan hidup mereka, dan mengidentifikasi dukungan-dukungan yang ada bagi mereka dari pihak eksternal.

Melihat latar belakang yang telah disebutkan, penulis merasa penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika perceraian gugat dan resiliensi perempuan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam merumuskan kebijakan atau program yang mendukung perempuan yang mengalami perceraian. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada resiliensi, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang efektif untuk mendukung perempuan dalam menjalani kehidupan pasca-perceraian dengan lebih baik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Zuchri Abdussamad, adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic (Abdussamad 2021).

Penelitian ini, menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu strategi penelitian yang memfokuskan pada penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas dengan menghasilkan data yang selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori (Abdussamad 2021). Pendekatan ini cocok untuk mengkaji fenomena kompleks seperti pada penelitian ini, yaitu resiliensi perempuan setelah cerai gugat, karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi tersebut secara mendetail.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Peneliti mewawancarai narasumber sebanyak enam orang perempuan yang telah berpisah dengan suaminya karena cerai gugat dan telah menjalani kehidupan setelah bercerai. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, tantangan, dan strategi resiliensi yang mereka terapkan dalam menghadapi kehidupan pasca-perceraian. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan personal tentang proses resiliensi yang dialami oleh para responden.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, berupa dokumen-dokumen seperti undang-undang, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan tema penelitian, yaitu resiliensi perempuan setelah cerai gugat. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan-temuan dari data primer.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kecamatan ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial yang unik, ditandai dengan tingginya angka perceraian yang didominasi oleh kasus cerai gugat. Penelitian di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai resiliensi perempuan setelah cerai gugat di wilayah tersebut.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat di Kecamatan Pamulang

Faktor penyebab perceraian, khususnya pada masalah cerai gugat sangat bervariasi antara satu kasus dengan yang lainnya. Memahami faktor-faktor ini penting untuk lebih memahami resiliensi perempuan setelah perceraian. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), dalam Pasal 116 disebutkan bahwa sebab atau alasan terjadinya perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain faktor-faktor tersebut, perpisahan suami istri juga dapat disebabkan oleh *khulu'*. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa seorang istri dapat mengajukan *khulu'* jika ia tidak lagi suka kepada suaminya, baik karena penampilan, perangai, agama, atau alasan lain yang membuatnya takut tidak dapat menunaikan hak-hak Allah dalam mentaati suaminya.

Proses *khulu'* ini melibatkan perempuan yang membayar tebusan untuk melepas hak suaminya darinya (Ibnu Qudamah 1968). Tebusan atau *iwadh* inilah yang membedakan antara syariat *khulu'* dalam Islam dan proses cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Meskipun keduanya sama-sama berasal dari keinginan bercerai dari pihak perempuan, KHI tidak mensyaratkan adanya uang *iwadh* (tebusan), sedangkan dalam syariat *khulu'*, *iwadh* atau uang tebusan merupakan dasar terjadinya *khulu'*.

Surat Al-Baqarah ayat 229 secara jelas memberikan hak kepada perempuan untuk mengajukan *khulu'*, dengan syarat memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut. Ibnu Katsir menjelaskan, jika terjadi perselisihan antara suami istri, dan istri tidak lagi mampu memenuhi hak-hak suaminya atau merasa benci padanya sehingga tidak bisa lagi hidup bersama, maka istri diperbolehkan untuk menebus mahar yang telah diberikan suaminya. Suami juga diperbolehkan menerima tebusan tersebut dari istrinya tanpa masalah (Ibnu Katsir 1999).

Dalil lain yang menjadi dasar disyariatkannya *khulu'* dan menjelaskan salah satu alasan perempuan *khulu'* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas *Radhiyallahu anhum*. Ia menceritakan bahwa Istri Tsabit bin Qais bin Syammas menghadap Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia mengadukan kondisi pernikahannya, bahwasannya ia tidak memiliki keluhan tentang agama atau akhlak Tsabit, namun ia merasa tidak lagi memiliki rasa cinta dan khawatir akan kufur jika tetap bertahan dalam pernikahan tersebut. Kemudian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menanyakan kesediaan istri Tsabit untuk mengembalikan kebun yang pernah diberikan Tsabit kepadanya sebagai mahar. Istri Tsabit setuju, dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pun memerintahkan Tsabit untuk menceraikan istrinya.

Maksud dari kata kufur di hadis ini adalah pembangkangan istri kepada suaminya. Istri Tsabit bin Qais menyatakan bahwa apabila ia tetap bersama Tsabit, ia takut menyinggung perasaannya, ia membangkang kepada suaminya, dan tidak bisa menunaikan hak-hak suami atasnya (Syaibatu al-Hamdi 1982).

Adapun terkait faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Pamulang, berdasarkan wawancara peneliti dengan informan, maka faktor-faktor yang ditemukan antara lain adalah:

1. Permasalahan ekonomi

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat adalah faktor ekonomi, yaitu ketika seorang suami selaku kepala keluarga tidak mampu menanggung nafkah dan ekonomi keluarganya, bahkan tidak berusaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya (Nugraha, Barinong, dan Zainuddin 2020).

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ika (38 tahun), ibu dari tiga orang anak, menyatakan bahwa penyebab ia mengajukan gugatan cerai adalah karena mantan suami tidak bekerja kurang lebih selama empat tahun, kemudian mantan suami sering kali berjudi baik judi online ataupun offline. Tentu kedua hal ini sangatlah berdampak kepada perekonomian keluarga, sehingga ia memutuskan untuk bercerai (wawancara). Hal senada juga disampaikan oleh Yeyen, seorang guru, dan mempunyai anak dua (wawancara).

2. Pertengkaran yang terus menerus

Pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus tanpa ada penyelesaian yang baik juga menjadi faktor signifikan dalam perceraian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ika, ia menyampaikan bahwa di antara penyebab ia bercerai adalah karena sering terjadi percekocokan dengan suaminya (wawancara). Pernyataan senada juga disampaikan oleh Yeyen, ia menyatakan bahwa,

Penyebab saya mengajukan gugatan cerai adalah karena permasalahan nafkah lahir dan batin, serta terjadinya pertengkaran terus menerus (wawancara).

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Di antara faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Salah satu informan bernama Wiwik (55 tahun), seorang ibu anak dua yang bekerja sebagai PNS, menyatakan bahwa salah satu sebab perceraian adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangganya, baik secara fisik, verbal, atau emosional. Ia juga menyebutkan bahwa masalah

inilah yang membuatnya yakin untuk mengambil keputusan dan mengajukan gugatan cerai, karena menurutnya hal ini membuat pasangan merasa tidak aman dan terancam.

4. Perselingkuhan

Beberapa informan mengungkapkan adanya perselingkuhan oleh suami mereka. Faktor perselingkuhan menjadi faktor terbesar terjadinya perceraian antara suami dan istri (Manna, Doriza, dan Oktaviani 2021). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fauziyyah (32 tahun), ia menyatakan,

Saya bercerai karena adanya faktor perselingkuhan atau orang ketiga, awalnya saya agak curiga sebab sebulan sebelum bercerai gelagat suami terlihat berubah, dan setelah saya telusuri ternyata benar ketahuan dia selingkuh (wawancara).

Pernyataan serupa disampaikan juga oleh Ika, ia menyatakan bahwa di antara faktor-faktor yang ia pertimbangkan untuk mengambil keputusan bercerai adalah karena mantan suami kerap kali melakukan perbuatan zina (wawancara).

5. Lalai dalam ibadah

Lalai dalam ibadah, khususnya meninggalkan salat wajib bagi seorang muslim, bisa menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fauziyyah, ia menyatakan bahwa di antara faktor yang mendorongnya untuk bercerai adalah karena suaminya dahulu sering meninggalkan salat, ia menyatakan,

Suami saya juga sering meninggalkan salat, saya pikir sebelum menikah dia orang yang taat agama, ternyata beberapa kali saya dapatkan dia meninggalkan solat (wawancara).

Hal senada dikuatkan oleh pernyataan Ika, ia berkata,

Di antara faktor yang saya pertimbangkan adalah karena mantan suami lalai dalam menjalankan salat lima waktu, dan seringkali suami tidak salat Jumat (Wawancara).

Dari jawaban informan yang telah disebutkan, dapat dilihat adanya korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara khusus dan syariat Islam secara umum. Misalnya, masalah pertengkaran terus menerus dan masalah ekonomi yang dapat menimbulkan

perselisihan, hal itu sejalan dengan poin keenam (f) di Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, “Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Begitu juga masalah perselingkuhan (berzina) dan berjudi, kedua hal itu disebutkan pada poin pertama (a) Pasal 116 KHI, “Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Kemudian masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka ini sejalan dengan poin keempat (d) di Pasal 116 KHI, “Salah satu pihak atau pasangan melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

Masalah lain seperti suami yang lalai untuk beribadah, meninggalkan salat, dan sifat-sifat buruk lain, maka hal ini termasuk perangai dan sifat yang tidak disukai oleh perempuan dan dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa seorang istri bisa menggugat cerai suaminya (*khulu'*) dengan alasan tidak lagi suka kepada suaminya baik karena penampilan, perangai, agama, atau alasan lain yang membuatnya takut tidak dapat menunaikan hak-hak Allah dalam mentaati suaminya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat pada perempuan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan adalah: (a) permasalahan ekonomi, (b) pertengkaran terus menerus, (c) kekerasan dalam rumah tangga, (d) perselingkuhan, (e) lalai dalam ibadah. Dari poin-poin tersebut dapat ditarik kesimpulan juga bahwa faktor-faktor yang disebutkan telah sesuai dan tidak menyelisih alasan-alasan perceraian yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara khusus dan syariat Islam secara umum.

B. Resiliensi Perempuan setelah Cerai Gugat di Kecamatan Pamulang

Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana resiliensi perempuan setelah cerai gugat di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dari aspek-aspek berikut:

1. Tantangan yang dihadapi

Aspek pertama yang perlu dikenali oleh setiap perempuan yang bercerai ialah apa saja tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tantangan ekonomi dan sosial adalah dua tantangan utama yang peneliti dapati dari para informan. Terkait aspek ekonomi, beberapa informan mengeluhkan kesulitan secara finansial karena mereka biasa bergantung kepada kepada mantan suami mereka, sehingga mau tidak mau harus berusaha mencari pekerjaan dan penghasilan sendiri yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan anak-anak. Sebagaimana disampaikan oleh Wiwik, Tantangan utama setelah bercerai dalam hal ekonomi adalah karena ketergantungan finansial kepada mantan suami dan harus memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak (wawancara).

Hal senada juga disampaikan oleh Yeyen, ia menyampaikan, Setelah bercerai merasa bingung karena tidak terbiasa mencari uang sendiri, biasa bergantung kepada mantan suami (wawancara).

Berbeda dengan yang dialami oleh Ika, ia menyatakan bahwa aspek ekonomi menurutnya bukan tantangan yang berat dan tidak ada perbedaan yang berarti sebelum dan sesudah perceraian, karena ia terbiasa bekerja sendiri dan memenuhi kebutuhan keluarganya, ia menyampaikan, Untuk faktor ekonomi, tidak ada perbedaan yang berarti, karena selama berumah tangga saya sudah terbiasa bekerja. Dan dalam empat tahun terakhir pernikahan, mantan suami memang sudah tidak bekerja, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak. Sayalah yang bekerja dan mem-backup semuanya bahkan termasuk kebutuhan suami kala itu (wawancara).

Adapun mengenai aspek sosial, semua informan menyatakan bahwa mereka sering mendapati stigma dan pandangan negatif dari masyarakat karena status mereka sebagai janda yang bercerai, sehingga mereka merasa malu, khawatir, dan *insecure*. Sebagaimana disampaikan oleh Muridah (48 tahun) seorang ibu beranak tiga, ia menyampaikan, Dalam aspek sosial, ada rasa malu dan kadang merasa tidak dihargai, kadang juga suka diejek sebagai janda di masyarakat (wawancara).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ika, ia menyatakan, Sebagai janda karena bercerai, saya merasa insecure pada diri sendiri, ada rasa malu dan khawatir orang memandang saya dengan tidak baik (wawancara).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Yeyen, ia menyatakan bahwa status janda cerai masih dianggap buruk oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian Titi (32 tahun), seorang ibu beranak satu, juga menyampaikan bahwa memandang status janda cerai di masyarakat itu susah dan seringkali dianggap sebelah mata.

2. Berdamai dengan situasi

Meskipun menghadapi berbagai tantangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para informan menunjukkan resiliensi yang tinggi untuk berdamai dengan situasi mereka. Salah satu informan, Ika, menyatakan bahwa dirinya sudah berdamai dengan situasi yang dihadapi dan mencoba terus memperbaiki diri, Alhamdulillah sudah berdamai dengan situasi sekarang. Saya mencoba terus memperbaiki diri, mencoba bersabar dalam mengontrol emosi terhadap anak-anak, dan membatasi pergaulan yang kurang berfaedah, serta selalu baik sangka terhadap semua ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terhadap saya dan anak-anak (wawancara).

Hal senada juga disampaikan oleh Titi, ia menyampaikan bahwa dirinya sudah berdamai dengan situasi sekarang dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Muridah, ia menyatakan,

Iya, saya sudah berdamai dengan diri sendiri dan sudah memaafkan masa lalu. Cara saya berdamai adalah dengan mengikhlaskan dan memaafkan, kemudian menjalani masa sekarang dengan lapang dada, selalu bersyukur, dan menjadi pribadi yang lebih tenang (wawancara).

Kemudian pernyataan lain disampaikan oleh Wiwik, ia mengungkapkan bahwa ia belum berdamai sepenuhnya dengan situasi sekarang, akan tetapi ia berusaha untuk pulih dan menghadapi tantangan yang ada, ia menyatakan,

Saya belum bisa berdamai sepenuhnya, karena situasi hingga saat ini sangat menantang secara emosional, terlepas dari itu pemulihan setelah perceraian

membutuhkan waktu. Di antara cara yang saya lakukan untuk berdamai dengan situasi adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, melakukan hal-hal positif seperti olahraga, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat (wawancara).

Proses penerimaan ini penting dalam membantu mereka untuk melanjutkan hidup dengan lebih positif.

3. Menentukan tujuan hidup

Menentukan tujuan hidup baru setelah perceraian adalah bagian penting dari resiliensi. Informan menunjukkan bahwa mereka mampu menetapkan tujuan hidup yang baru dan membangun kembali kehidupan mereka setelah perceraian. Beberapa informan menyampaikan bahwa tujuan hidup mereka sekarang fokus kepada kebahagiaan keluarga mereka, khususnya anak-anak. Pada dasarnya, pendidikan dan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Anak yang belum mumayyiz (belum mampu membedakan baik dan buruk) berhak mendapatkan pengasuhan atau hadhanah dari ibunya. Sementara itu, kewajiban menafkahi anak, baik secara finansial maupun dalam hal lainnya, tetap berada di tangan ayah hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun).

Yeyen menyampaikan bahwa tujuan hidupnya sekarang adalah untuk membahagiakan diri sendiri, anak-anak, dan orang tua. Kemudian Muridah, ia menyampaikan bahwa saat ini ia berusaha meninggalkan masa lalu, dan fokus kepada tujuan diri sendiri dan juga anak-anak, ia menyampaikan, Untuk tujuan hidup maka saya berusaha meninggalkan masa lalu, kemudian menata kehidupan selanjutnya, fokus pada diri sendiri dan anak-anak biar sukses semua (wawancara).

Hal senada juga disampaikan oleh Ika, ia menyatakan bahwa tujuan hidupnya sekarang adalah untuk mendidik anak-anaknya, Tujuan hidup saya sekarang adalah menjadi ibu yang baik, kuat, dan sabar untuk anak-anak. Berusaha mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang faham atas apa saja kewajibannya kepada Sang Khaliq, serta menjadi orang yang bisa memberikan banyak manfaat untuk orang tua, keluarga, dan orang lain (wawancara).

Tujuan hidup lain yang disebutkan oleh informan adalah menjadi inspirasi bagi orang lain, dengan berbagi pengalaman dan mendukung orang lain yang sedang menghadapi masalah perceraian. Hal ini disampaikan oleh Wiwik, Salah satu tujuan hidup saya setelah bercerai adalah menjadi inspirasi bagi orang lain, yaitu dengan berbagi pengalaman dan mendukung orang lain yang sedang menghadapi perceraian (wawancara).

Ketika perempuan memiliki tujuan hidup yang jelas setelah perceraianya, hal itu akan memudahkannya dalam melakukan penyesuaian setelah bercerai (Muhammad, Muflikhati, dan Simanjuntak 2019). Penyesuaian setelah bercerai dapat membantu proses resiliensinya.

4. Dukungan eksternal yang tersedia

Dukungan dari pihak eksternal sangat berpengaruh terhadap terbentuknya resiliensi perempuan yang bercerai (Kusumastuti 2022). Para informan mengakui pentingnya dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas. Ika menyatakan bahwa dirinya sangat terbantu dengan dukungan dari keluarga, dan teman-teman dekatnya, ia berkata,

Alhamdulillah, dukungan dari keluarga besar dan orang tua serta teman-teman terdekat sangat besar. Alhamdulillah mereka lah yang sangat membantu menguatkan saya, terus men-support saya, baik dari segi materil dan non-materil (wawancara).

Hal senada juga disampaikan oleh Titi, ia menyampaikan bahwa dukungan dari keluarga dan teman sangat membantu dan menguatkan mentalnya. Ika dalam wawancaranya menyampaikan bahwa dukungan dari pihak luar menurutnya sangat membantu dalam tiga aspek: (a) dukungan emosional, yaitu dengan menjadi pendengar yang baik dan memberikan empati tanpa menghakimi, kemudian mengajak untuk berbagi perasaan dan memberikan pujian atas kemajuan yang dibuat, (b) dukungan sosial, yaitu dengan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memperkenalkan kepada komunitas atau kelompok dukungan yang relevan, (c) dukungan motivasi dan pembelajaran, yaitu dengan mendorong untuk memprioritaskan kesejahteraan diri sendiri, dan dengan berbagi pengalaman atau saran dari mereka yang telah melewati situasi serupa.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perempuan yang bercerai gugat di Kecamatan Pamulang menunjukkan resiliensi yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana mereka mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan ekonomi dan stigma sosial, serta mampu berdamai dengan situasi perceraian mereka. Selain itu, mereka juga berhasil menetapkan tujuan hidup baru dan memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk membangun kembali kehidupan mereka. Temuan ini mendukung hipotesis awal bahwa perempuan yang menggugat cerai memiliki resiliensi yang tinggi.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perceraian gugat di Kecamatan Pamulang disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Diantara faktor utama yang ditemukan meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan kelalaian dalam menjalankan ibadah. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor ini saling berkaitan dan memberikan tekanan yang signifikan pada perempuan, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan gugatan cerai. Faktor-faktor ini sejalan dengan alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta prinsip-prinsip syariat Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan di Kecamatan Pamulang yang memilih untuk cerai gugat menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka mengatasi berbagai rintangan, seperti kesulitan ekonomi dan stigma sosial, serta kemampuan mereka untuk berdamai dengan perceraian. Selain itu, mereka juga berhasil menetapkan tujuan hidup baru dan memanfaatkan dukungan dari lingkungan sekitar untuk membangun kembali kehidupan mereka. Temuan ini memperkuat dugaan awal bahwa perempuan yang mengambil inisiatif untuk bercerai memiliki tingkat resiliensi yang lebih tinggi, karena perceraian terjadi atas keputusan mereka sendiri, sehingga mereka lebih siap beradaptasi dan menghadapi masalah yang ada.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Patta Rapanna. 1 ed. Makassar: Syakir Media Press.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 2001. *Shahih al-Bukhari*. 1 ed. Vol. 9. Beirut: Dar Tuqi al-Najah.

Ansori, Ade. (2023, 17 Oktober). 73 Persen Gugatan Cerai Diajukan Perempuan Ekonomi Mapan, Kemenag RI: Miris. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/health/read/5425734/73-persen-gugatan-cerai-diajukan-perempuan-ekonomi-mapan-kemenag-ri-miris>

Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar. 1999. *Tafsiru Al-Qur'ani Al-Azimi*. 2 ed. Riyadh: Dar Taibah.

Ibnu Qudamah, Abu Muhamad Abdullah bin Ahmad. 1968. *Al-Mughni*. 10 ed. Vol. 7. Kairo: Maktabah al-Qâhirah.

Kusumastuti, Mutiara. 2022. "Resiliensi pada Wanita yang Mengalami Perceraian." Skripsi, Semarang: Universitas Semarang.

Larasati, Nidya, Ahmad Hidayat, dan Rahmad Muliadi. 2022. "Gambaran Resiliensi Single Mother Setelah Perceraian di Desa Kecamatan Perhentian Raja." *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)* 2 (2): 99–109. <https://doi.org/10.25299/jicop.v2i2.11345>.

Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani. 2021. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6 (1): 11–21.

Mir'atannisa, I. M., N Rusmana, dan N Budiman. 2019. "Kemampuan Adaptasi Positif Melalui Resiliensi." *Journal of Innovative Counseling: Theory, Practice, and Research* 3 (2): 70–75.

Muhammad, L.Y.B., I. Muflikhati, dan M. Simanjuntak. 2019. "Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 12 (3): 194–207. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.3.194>.

Nugraha, Afgan, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin Zainuddin. 2020. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan." *Kalabbirang Law Journal* 2 (1): 63–68. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang30>.

- Pemerintah Pusat. 1974. "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Jakarta.
- Sarmila, Eva Meizara Puspita Dewi, dan Harlina Hamid. 2024. "Resiliensi Pasca Perceraian Pada Perempuan Di Usia Muda." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3 (3): 487-95.
- Sudrajat, Ajat. 2014. "MENUNDA PERNIKAHAN DALAM ISLAM Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya." *Kodifikasia Jurnal Penelitian Islam* 8 (1): 1-1.
- Syaibatu al-Hamdi, Abdu al-Qâdir. 1982. *Fiqhu al-Islâm (Syarhu Bulughi al-Marâmi min Jam'i Adillati al-Ahkâmi)*. 1 ed. Vol. 7. Madinah: Matabi'u al-Rasyid.
- Wijaya, Agung Satria, Tomi Sukardi, dan Akmil Rahmi. 2021. "Resiliensi Mahasiswi Pasca Sarjana yang Mengalami Cerai Hidup." *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 1 (1): 62-72